



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 309 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (R K A P) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha dan pelayanan air bersih di Kota Padang, perlu merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Nomor 43/DP-PDAM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Padang Tahun 2013 perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1975 Nomor 06);

12. Keputusan Walikota Padang Nomor 226.A Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Saudara Amriyono, SH sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/269/SK-BKD/2013, tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Suloko, MT sebagai Direktur Utama PDAM Kota Padang;
15. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/300/SK-BKD/2013 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Dedi Henidal, MM sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :**
- :** Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN SEMULA (Rp)	ANGGARAN REVISI (Rp)
A.	ANGGARAN PERPUTARAN KAS		
1.	Saldo Kas/Bank Awal Tahun	15.004.009.000,00	17.914.975.941,53
2.	Penerimaan Dana yang tersedia dalam Kas/Bank .	104.776.413.000,00	102.935.527.500,00
3.	Total Dana yang tersedia dalam Kas/Bank	119.780.422.000,00	120.850.503.441,53
4.	Pengeluaran Kas/Bank	116.022.850.000,00	117.469.475.576,28
5.	Saldo Kas/Bank Akhir Tahun	3.757.572.000,00	3.381.027.865,25
B.	ANGGARAN PERHITUNGAN LABA/(RUGI)		
1.	Pendapatan	104.379.378.000,00	99.765.879.793,00
2.	Biaya	75.229.824.000,00	76.688.653.885,28
.	Laba/(Rugi) Kotor	29.149.554.000,00	23.077.225.907,72
4.	Biaya Penyusutan/Penyisihan Piutang	17.347.110.500,00	20.247.921.000,00
5.	Laba/(Rugi) sebelum Pajak	11.784.944.500,00	2.768.589.407,72
6.	PPH Pasal-25 (Teoritis)	3.517.983.200,00	813.076.822,32
7.	Laba/(Rugi) Bersih	8.266.960.800,00	1.955.512.585,40
C.	PROYEKSI NERACA PER 31 DESEMBER 2012		
1.	Perkiraan Aktiva (Debet)	118.387.509.800,00	138.632.795.809,23
2.	Perkiraan Pasiva (Kredit)	118.387.509.800,00	138.632.795.809,23

KEDUA

- :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2013**

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan :

1. Yth. Dewan Pengawas PDAM Kota Padang;
2. Yth. Direktur Utama PDAM Kota Padang;
3. Dan lain-lain yang dirasa perlu.